

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu alasan penyelenggaraan otonomi daerah adalah agar pembangunan di daerah berjalan seiring dengan pembangunan pusat. Ini merupakan bentuk koreksi atas pelaksanaan pembangunan ekonomi yang selama ini menitikberatkan pembangunan di pusat dan kurang memperhatikan perkembangan pembangunan daerah. Kurang meratanya penyebaran pelaksanaan pembangunan membuat kesenjangan pertumbuhan antar daerah, antara perkotaan dan pedesaan, antar kawasan seperti kawasan barat dan kawasan timur Indonesia (Thesaurianto, 2007, p. 17).

Menurut Josep Riwu Kaho untuk melaksanakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, daerah harus dapat mempersiapkan sumber daya manusia (*human resources*) yang baik, faktor keuangan yang cukup (*financial*), faktor peralatan yang memadai serta faktor organisasi dan manajemen yang baik (*organization and management*). Oleh karena itu, salah satu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga

Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara (Ariany, 2010, p. 231).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan keleluasaan bagi masing-masing daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, memberikan ruang bagi daerah untuk menggali dan mendayagunakan potensi yang dimiliki secara optimal. Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Datumola et al., 2020, p. 71).

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat daerah dan pemerintahan daerah, Retribusi Pasar berpotensi sekali dalam pengembangan pendapatan asli daerah (Absor, 2014, p. 30).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah dan salah satunya diperoleh dari penerimaan retribusi daerah. Hasil retribusi daerah perlu diusahakan agar menjadi pemasukan yang potensial terhadap PAD (Setyaningsih, 2009, p. 1).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Handayani, 2017, p. 347).

Salah satu cara untuk meningkatkan PAD adalah dengan meningkatkan pendapatan dari retribusi yang dalam hal ini adalah semua retribusi yang dapat dipungut dari pasar, yaitu retribusi pasar. Pasar tidak hanya sebagai unit pelayanan kepada masyarakat, tetapi pasar sudah merupakan unit usaha bagi pemerintah daerah sehingga diharapkan dapat menghasilkan laba retribusi. Apabila hal itu dapat terpenuhi, maka sumber pendapatan dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Kupang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pada akhirnya dapat untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Kupang. Adapun pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kupang Tahun 2015-2020, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang
2015-2020

Tahun Anggaran	Target PAD	Realisasi PAD
2015	Rp. 144.455.277.759	Rp 165.449.023.460
2016	Rp 125.125.330.759	Rp 145.153.520.156
2017	Rp 207.804.696.398	Rp 229.137.473.528
2018	Rp. 177.648.571.543	Rp 171.490.709.096
2019	Rp 195.336.408.043	Rp 185.051.575.342
2020	Rp 130.540.837.486	Rp 110.122.379.977

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

Dari data di atas dapat dilihat bahwa PAD Kota Kupang dalam 3 tahun terakhir cenderung fluktuatif atau naik turun. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tahun 2015-2017 realisasi selalu melebihi target yang direncanakan, pada tahun 2015 target yang ditetapkan sebesar Rp.144.455.277.759 realisasi yang dicapai sebesar Rp.165.449.023.460, tahun 2016 target yang ditetapkan sebesar Rp.125.125.330.759 realisasi yang dicapai sebesar Rp.145.153.520.156, tahun 2017 target yang ditetapkan sebesar Rp.207.804.696.398 realisasi yang dicapai sebesar Rp.229.137.473.528, hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah. Adapun tahun 2018-2020 realisasi jauh dibawah target yang direncanakan, dimana terus menurun dimana Badan pendapatan daerah kota kupang selaku perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan pajak daerah yang salah satunya pajak hotel perlu mengupayakan optimalisasi dalam pemungutan guna memperoleh pendapatan daerah yang cukup besar untuk pembangunan daerah Kota Kupang. Demikian pula penerimaan dari retribusi daerah. Salah satu sumber penerimaan dari retribusi daerah adalah retribusi pasar. Diduga penurunan penerimaan dari retribusi daerah disebabkan oleh retribusi pasar

Pasar Oebobo merupakan satu dari lima pasar yang ada di Kota Kupang. Luas lahan ±2 Ha yang terletak di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo. Pasar yang dibangun sejak tahun 1981 dibentuk agar terjalinnya interaksi sosial antara pedagang dan pembeli, secara tidak langsung pasar menjadi tempat sosialisasi bagi individu yang ada di dalam masyarakat. Pasar yang dibangun pemerintah memiliki tujuan

lainya, antara lain sebagai salah satu sumber pemasukan retribusi daerah yang cukup potensial untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi Pasar Oebobo merupakan pungutan pemerintah Kota Kupang sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan dan sebagai salah satu upaya untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang. Pendapatan terbesar Pasar Oebobo, salah satunya diperoleh dari retribusi los, sewa kios, parkir, pengelolaan kamar mandi dan sewa gudang. Untuk retribusi pasar Oebobo selama 2 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2
Data Penerimaan Retribusi Pasar Oebobo Tahun 2020-2021

Tahun Anggaran	Target	Realisasi
2020	Rp 176.839.000,00	Rp 133.257.000,00
2021	Rp 152.314.000,00	Rp 144.204.000,00

Sumber : PD Pasar Oebobo

Data awal yang diperoleh pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang bahwa pada tahun 2020-2021 penerimaan retribusi pasar belum memenuhi target yang telah ditetapkan, menurut dugaan penulis disebabkan oleh, (1) Covid-19 dan kebijakan PSBB yang membatasi aktivitas gerak masyarakat; (2) Kurangnya kesadaran para pedagang terhadap kewajiban pembayaran retribusi; (3) Kurang terkelolanya potensi-potensi yang ada; (4) Kurangnya pengendalian dan pengamanan teknis, operasional, kebersihan, pemeliharaan, keamanan dan ketertiban, penataan pasar dan pemungutan retribusi.

Uraian pada latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR OEBOBO TERHADAP PAD KOTA KUPANG TAHUN 2020-2021.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- a) Bagaimana Kontribusi Retribusi Pasar Oebobo Terhadap PAD Kota Kupang Tahun 2020-2021 ?
- b) Bagaimana besar tingkat efektivitas dan efisiensi Retribusi Pasar Oebobo Terhadap PAD Kota Kupang Tahun 2020-2021 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- a) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kontribusi Retribusi Pasar Oebobo Terhadap PAD Kota Kupang Tahun 2020-2021?
- b) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas dan efisiensi Retribusi Pasar Oebobo Terhadap PAD Kota Kupang Tahun 2020-2021?

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis tentang Kontribusi Retribusi Pasar bagi Universitas Katolik Widya Mandira dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik serta khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Agar dapat dijadikan pertimbangan dalam mengetahui Rendahnya Kontribusi Retribusi Pasar Oebobo Terhadap PAD Kota Kupang Tahun 2020-2021.